



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan sekolah No 23 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33411

Telp. (0719) 21445 Fax.(0719) 23924

E-mail : dikbud@belitung.go.id – Website : dikbud.belitung.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /1674 /III/Disdikbud

Dasar

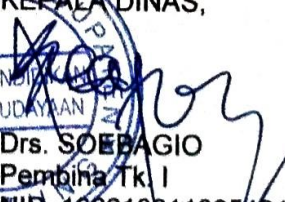
- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Asoka nomor : 421.1/441/TK ASOKA/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022; dan
- k. Berita Acara Verifikasi Administratif dan Teknis Sehubungan dengan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD dan PNF Nomor : 20/BAVAT/IO/PAUD&PNF/2022 tanggal 15 September 2022.

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :
Nama Lembaga : TK ASOKA
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
NPSN : 10901686
Akte Notaris/Badan Hukum : No. 01 Tanggal 16 Mei 2016
Alamat : Jalan Melati No. 51 Kelurahan Parit, Tanjungpandan

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal **15 September 2022** sampai dengan **15 September 2026** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 15 September 2022


KEPALA DINAS,

Drs. SOEBAGIO
Pembina Tk. I
NIP. 196610011995021001